



Direktori  
Putusa



Mahkamah Agung Republik Indonesia

agung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 122/Pid.B/2024/PN Pbr

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pekanbaru yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Lisna Nora Kristina Handayani Sirait Als Lisna;
2. Tempat lahir : Pekanbaru;
3. Umur/Tanggal lahir : 35 Tahun / 26 Oktober 1988;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Suka Karya Perum Griya Berkah Pelangi Blok E No. 16 Desa Tarai Bangun Kec. Tambang Kab. Kampar;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga;

Terdakwa Lisna Nora Kristina Handayani Sirait Als Lisna ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Januari 2024 sampai dengan tanggal 6 Februari 2024;
2. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Februari 2024 sampai dengan tanggal 1 Maret 2024;
3. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Maret 2024 sampai dengan tanggal 30 April 2024;

Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Penasihat Hukum yang bernama Syahrul, S.H., M.H., Dkk. Advokat, Paralegal, Mediator dan Penasihat Hukum pada Lembaga Bantuan Hukum Boxer Group, beralamat di Jalan Imam Munandar Kel. Tangkerang Utara Kec. Bukit Raya Kota Pekanbaru, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 127/LBH.BXR/III/2024 tertanggal 19 Januari 2024, dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru dibawah register No. 51/SK/Pid/2024/PN Pbr tertanggal 6 Februari 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 27 Halaman Putusan Nomor 122/Pid.B/2024/PN Pbr



Direktori  
Putusa



putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 122/Pid.B/2024/PN Pbr tanggal 1 Februari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 122/Pid.B/2024/PN Pbr tanggal 1 Februari 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa LISNA NORA KRISTINA HANDAYANI SIRAIT AIs LISNA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penggelapan dalam Jabatan**" sebagaimana dalam Dakwaan melanggar Pasal 374 KUHPidana.
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa LISNA NORA KRISTINA HANDAYANI SIRAIT AIs LISNA** dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun** di kurangi masa tahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) lembar rekap Barang Susen Periode 01 September 2020 – 10 Maret 2023.
  - 1 (satu) lembar Rekap Barang Eyesoul Periode 01 Mei 2022 – 07 Maret 2023.
  - 1 (satu) lembar Hasil Stock Opname Store Susen
  - 1 (satu) lembar Hasil Stock Opname Store Eyesoul
  - 3 (tiga) Lembar slip Pembayaran Gaji atas nama LISNA NORA KRISTINA HS
  - 1 (satu) buah tas model Croc Sling Bag Logo Merek Susen warna Grey

**Dikembalikan kepada PT. Home Center Indonesia melalui Saksi PRATIWI MAGDALENA BR. PASARIBU AIs. TIWI**

4. Menetapkan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum secara tertulis yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa **Terdakwa LISNA NORA KRISTINA HANDAYANI SIRAIT AIs LISNA** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "**Penggelapan dalam jabatan**"

Halaman 2 dari 27 Halaman Putusan Nomor 122/Pid.B/2024/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan pertama Pasal 374 KUHPidana;

2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan dan tuntutan pidana yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum;
3. Mengembalikan dan memulihkan nama baik, harkat dan martabat Terdakwa;
4. Membebaskan biaya perkara ini kepada Negara;

Apabila yang mulia Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum yang pada pokoknya menerangkan tetap dengan Tuntutan semula;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukum terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menerangkan tetap dengan pembelaan semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa **LISNA NORA KRISTINA HANDAYANI SIRAIT Als LISNA** pada hari pada hari Sabtu tanggal 11 Februari 2023 sekira pukul 22.00 Wib atau setidaknya-tidaknya antara bulan Februari 2023 hingga bulan Maret 2023 atau setidaknya-tidaknya pada waktu yang masih termasuk dalam tahun 2023 bertempat di Mall Living Word Jalan Tuanku Tambusai Kel. Tangkerang Barat Kec. Marpoyan Damai Pekanbaru atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru yang berwenang memeriksa dan mengadili telah ***"dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu"***, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa LISNA NORA KRISTINA HANDAYANI SIRAIT Als LISNA bekerja di PT. Home Center Indonesia sudah lebih kurang 3 (tiga) tahun sejak tahun 2020, pada saat kejadian Terdakwa menjabat sebagai store leader (pimpinan toko) toko Susen – Eyesoul dengan gaji perbulannya sebesar Rp 4.155.450,-. Sedangkan bentuk tugas Terdakwa sebagai pimpinan toko Susen – Eyesoul (Store



Lider) adalah memastikan keluar masuknya barang, memastikan transaksi lancarnya penjualan barang, membagi target per staf (karyawan) di toko Susen – Eyesoul dan memastikan administrasi lengkap di toko Susen – Eyesoul, serta bertanggung jawab terhadap barang-barang yang ada di toko Susen – Eyesoul.

- Bahwa berawal Terdakwa LISNA NORA mengiklankan promo barang penjualan di instagram toko Susan – Eyesoul yang salah satunya 1 (satu) buah tas model Croc Sling Bag merk Susan warna abu-abu (gray) dan pada hari Sabtu tanggal 11 Februari 2023 sekira pukul 21.00 Wib Terdakwa LISNA NORA ada melihat seseorang yang bernama sdr.WINDA menanyakan tas tersebut yang Terdakwa LISNA NORA pasang diiklan Instagram milik toko Susan – Eyesoul dan saat itu sdr.WINDA mengirimkan pesan dengan mengatakan “*tas ini ada warna hitam*” lalu Terdakwa LISNA NORA menjawab “*tidak ada yang warna hitam dan tas ini hanya tinggal warna gray dan merah*” kemudian sdr.WINDA mengatakan “*harganya memang benar sesuai dengan di iklan*” lalu Terdakwa LISNA NORA menjawab “*benar ibuk harganya sesuai dengan yang di iklankan senilai Rp. 869.000,- (delapan ratus enam puluh sembilan ribu rupiah)*” lalu sdr.WINDA mengatakan kepada Terdakwa LISNA NORA “*mau yang warna abu, bisa diantarkan gak*” lalu Terdakwa LISNA NORA menjawab “*bisa buk, kirimkan alamat, nanti saya antar setelah toko di tutup*” dan sekira pukul 22.00 Wib sewaktu Terdakwa LISNA NORA menutup toko, kemudian Terdakwa LISNA NORA mengambil tas tersebut yang terpajang di toko Susan – Eyesoul, selanjutnya Terdakwa LISNA NORA memasukkan tas tersebut ke shopping bag Susan, selanjutnya Saksi Fitra Ajuma Ali bertanya kepada Terdakwa LISNA NORA dengan mengatakan “*itu tas untuk siapa buk*” lalu Terdakwa LISNA NORA menjawab “*untuk customer, karna ada customer yang memesan tas itu ke saya dan akan saya bawa ke tempat customer tersebut*” dan setelah itu Terdakwa LISNA NORA bersama dengan Saksi Fitra Ajuma Ali menutup toko. Kemudian setelah selesai menutup toko Terdakwa LISNA NORA membawa tas itu keluar dari toko Susan – Eyesoul tersebut. Selanjutnya Terdakwa LISNA NORA langsung pergi kerumah customer atas nama sdr.WINDA untuk menunjukkan tas tersebut kepadanya dan Terdakwa LISNA NORA sampai di rumah sdr. WINDA yaitu sekira pukul 22.30 Wib di rumah sdr. WINDA yang berada di Jalan Todak



Kel. Tangkerang Barat Kec. Marpoyan Damai Pekanbaru dan setelah tas tersebut di terima oleh sdr.WINDA, kemudian sdr. WINDA memberikan uang hasil penjualan tas tersebut kepada tersangka senilai Rp. 870.000,- (delapan ratus tujuh puluh ribu rupiah) dan kemudian barulah Terdakwa LISNA NORA pulang kerumah. Kemudian setelah Terdakwa LISNA NORA menerima uang hasil penjualan tas tersebut dari sdr. WINDA, yang mana uang hasil penjualan tas tersebut tidak ada Terdakwa LISNA NORA serahkan ke toko Susan – Eyesoul lebih kurang selama 37 (tiga puluh tujuh hari) hari dan menurut aturan di PT. Home Center Indonesia, yang mana karyawan (sales) tidak diperbolehkan untuk mengeluarkan barang dari toko Susan – Eyesoul tanpa ada transaksi terlebih dahulu sama customer dan pihak karyawan pun tidak diperbolehkan memegang uang hasil penjualan barang di toko Susan – Eyesoul sehari – hari, yang mana apabila setelah terjadi transaksi penjualan barang di toko Susan – Eyesoul tersebut, kemudian uang tersebut harus di strokan ke toko dan selanjutnya di laporkan ke PT. Home Center Indonesia pada hari terjualnya barang tersebut.

- Bahwa dari rangkaian perbuatan Terdakwa LISNA NORA KRISTINA HANDAYANI SIRAIT Als LISNA tersebut pihak PT. Home Center Indonesia mengalami kerugian sebesar Rp. 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) atau setidaknya senilai itu.

**Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHPidana;**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**1. Saksi Ade Septian Als Ade Bin Zulkarnain**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat dan siap untuk memberikan keterangan dipersidangan;
- Bahwa saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa semua keterangan yang saksi sampaikan didalam Berita Acara Pemeriksaan adalah benar;
- Bahwa saksi diperiksa dan dimintai keterangannya dalam persidangan yakni sehubungan dengan terjadinya Penggelapan barang yang berada di Toko Susen-Eyesoul yang terletak di Mall Living World Jalan



Tuanku Tambusai Kel. Tangkerang Barat Kec. Marpoyan Damai Kota Pekanbaru;

- Bahwa saksi bekerja sebagai Sales Executive di PT. HOME CENTER Indonesia cabang Pekanbaru tepatnya di Toko Susen-Eyesoul tersebut dan sudah bekerja kurang lebih 5 (lima) bulan;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa LISNA NORA KRISTINA HS sebagai Manager Store di Susen Eyesoul dan merupakan leader Saksi di Toko Susen-Eyesoul dan Saksi mengenalnya kurang lebih 5 (lima) bulan;
- Bahwa perihal Terdakwa LISNA NORA KRISTINA HS selaku Manager Store sering memanipulasi data dan hal tersebut juga diketahui oleh semua kru namun takut melaporkan perihal tersebut karna takut dipecat;
- Bahwa setahu saksi dari keterangan karyawan lama bahwa semasa COVID tahun 2020 Toko tutup namun Terdakwa LISNA NORA KRISTINA HS melakukan penjualan online di instagram dan WhatsApp Toko dan Terdakwa LISNA NORA KRISTINA mengambil barang Toko dan tidak melaporkan ke Admin toko Susen-Eyesoul;
- Bahwa setahu saksi melalui tim Audit yang datang adalah Saksi ADE SEPTIANA dan saksi ELVIANA yang melakukan Audit dengan cara membawa kertas yang sudah berisi data stok opname (SO) lalu memberikannya kepada Terdakwa LISNA NORA KRISTINA HS dan Terdakwa LISNA NORA KRISTINA HS selaku manager store menyuruh karyawan untuk mencari fisik barang di Toko kemudian mencontreng sesuai data, jika ada barang yang belum ketemu dicontreng penuh karena barang ada di gudang informasi menurut pengakuan Terdakwa LISNA NORA KRISTINA HS;
- Bahwa barang yang masuk ke Toko diperiksa bersama – sama kalau sudah cocok dimasukkan ke System dan diinput kalau barang keluar di cek dulu fisiknya diinput ke system baru dikirim serta pelaporan keluar masuk barang dilakukan oleh Terdakwa LISNA NORA KRISTINA HS selaku store Leader ke Admin Toko Susen-Eyesoul;
- Bahwa setahu saksi karyawan yang keluar atau resign dengan alasan yang tidak jelas seperti tidak mencapai target yang diberikannya oleh Store Leader perbulannya dan kinerja karyawan tersebut dibidang tidak bagus kemudian karyawan yang keluar atau resign tersebut tidak ada melakukan perbuatan curang;



Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membantah keterangan saksi, namun saksi tetap pada keterangannya;

**2. Saksi Esra Boru Manik Als Esra**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat dan siap untuk memberikan keterangan dipersidangan;
- Bahwa saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa semua keterangan yang saksi sampaikan didalam Berita Acara Pemeriksaan adalah benar;
- Bahwa saksi diperiksa dan dimintai keterangannya dalam persidangan yakni sehubungan terjadinya penggelapan barang yang berada di toko Susen – Eyesoul yang terletak di Mall Living Word di Jalan Tuanku Tambusai Kel. Tangkerang barat Kec. Marpoyan Damai Pekanbaru;
- Bahwa saksi ada memiliki hubungan dengan toko Susen – Eyesoul yang terletak di Mall Living Word tersebut dan bentuk hubungan saksi adalah toko Susen – Eyesoul ini adalah sebagai karyawan yang bekerja di tempat toko tersebut dan saksi di toko itu selaku Sales (menjual) barang yang ada di toko Susen – Eyesoul dan terhadap toko Susen – Eyesoul bergerak dibidang menjual barang fasion dan accessories;
- Bahwa saksi bekerja di toko Susen – Eyesoul sudah selama 3 (tiga) bulan dan toko Susen – Eyesoul ada memiliki hubungan dengan PT. Home Center Indonesia dan bentuk hubungan tersebut adalah toko Susen – Eyesoul ada milik perusahaan PT. Home Center Indonesia;
- Bahwa bentuk tugas saksi bekerja di toko Susen – Eyesoul adalah menjual barang – barang produk PT. Home Center Indonesia dan juga melakukan pengecekan stock barang ada di toko Susen – Eyesoul dan melaporkan hasil penjualan di toko Susen – Eyesoul kepada PT. Home Center Indonesia;
- Bahwa saksi mengetahui siapa orang yang melakukan penggelapan terhadap barang di toko Susen – Eyesoul dan orang tersebut adalah Terdakwa LISNA NORA KRISTINA HS dan Terdakwa LISNA NORA KRISTINA HS ada memiliki hubungan dengan toko Susen – Eyesoul tersebut yaitu sebagai Store Lider (Pimpinan toko Susen – Eyesoul);



Direktori  
Putusa



putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bentuk penggelapan yang dilakukan oleh Terdakwa LISNA NORA KRISTINA HS terhadap toko Susen – Eyesoul adalah Terdakwa LISNA NORA KRISTINA menjual barang toko Susen – Eyesoul berupa tas kepada orang lain dan uang hasil penjualan barang tersebut tidak ada distorkan kepada toko toko Susen – Eyesoul ataupun PT. Home Center Indonesia;
- Bahwa saksi mengetahui barang yang digelapkan Terdakwa berupa 1 (satu) buah tas model Croc sling Bag logo merek Susen warna gray yang harga modalnya yang saksi tidak ketahui, namun harga jual di toko tersebut senilai Rp1.738.000,00 (satu juta tujuh ratus tiga puluh delapan ribu rupiah) dan dikurangi diskon 50%, maka menjadi senilai Rp869.000,00 (delapan enam puluh sembilan ribu rupiah);
- Bahwa yang mengambil 1 (satu) buah tas model Croc sling Bag logo merek Susen warna gray saksi mengetahui siapa yang mengambilnya yaitu Terdakwa LISNA NORA KRISTINA HS;
- Bahwa cara saksi mengetahui bahwa Terdakwa LISNA NORA KRISTINA HS yang mengambil 1 (satu) buah tas tersebut di toko Susen – Eyesoul yaitu pada hari Sabtu tanggal 11 Februari 2023 sekira pukul 20.00 Wib diwaktu Saksi dirumah, tiba – tiba ada customer mengirimkan pesan ke IG toko untuk menanyakan barang berupa tas merek Croc sling Bag logo merek Susen warna gray kepada Saksi dan setelah itu Saksi mengarahkan customer tersebut ke Terdakwa LISNA NORA KRISTINA HS dan selanjutnya customer tersebut berhubungan komunikasi dengan Terdakwa LISNA NORA KRISTINA HS dan sekira pukul 22.00 Wib Terdakwa LISNA NORA KRISTINA HS menelpon Saksi dengan mengatakan *“estra tas yang ditanya customer tersebut saksi bawa pulang dulu ya tasnya, karna mau dilihat sama customer tersebut, nanti kalau tidak jadi ibuk bawa lagi ke toko”* lalu saksi menjawab *“iya buk”* dan pada hari Selasa tanggal 14 Februari 2023 sekira pukul 12.00 Wib saksi masuk ke toko Susen Eyesoul dan bertemu dengan Terdakwa LISNA NORA KRISTINA HS, kemudian saksi bertanya kepada Terdakwa LISNA NORA KRISTINA HS *“buk tas kemaren yang ibuk bawa pulang, gimana jadinya”* lalu kemudian Terdakwa LISNA NORA KRISTINA HS menjawab *“oh iya, tas kemaren belu dilihat sama costumernya, karna ianya masih sibuk”* dan pada saat itu lah saksi mengetahui bahwa Terdakwa LISNA NORA KRISTINA HS membawa tas tersebut dari toko Susen Eyesoul;

Halaman 8 dari 27 Halaman Putusan Nomor 122/Pid.B/2024/PN Pbr



- Bahwa toko susen Eyesol memiliki dua gudang yaitu ditoko itu sendiri dan digudang informa, dan semua karyawan toko Susen Eyesol bisa masuk kegudang untuk mengambil barang;
  - Bahwa di toko Susesn Eyesol pada saat pulang kantor akan dilakukan cek body sesama karyawan toko;
  - Bahwa di susen eyesol terdapat dua cara penjualan yaitu secara langsung dan secara online melalui medsos, namun saksi belum pernah menjual secara online;
  - Bahwa tas yang dibawa oleh Terdakwa tersebut telah dikembalikan ke toko dikirim lewat jasa kurir online Maxim sekira hampir 1 bulan, setelah adanya audit dilakukan oleh perusahaan;
  - Diperlihatkan barang bukti kepada saksi, saksi membenarkannya;
- Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya kecuali terkait cek body sesama karyawan pada saat pulang kerja;

**3. Saksi Fitra Ajuma Ali Als Fitra Bin Ali Atar**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat dan siap untuk memberikan keterangan dipersidangan;
- Bahwa saksi tidak memiliki hubunga keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa semua keterangan yang saksi sampaikan didalam Berita Acara Pemeriksaan adalah benar;
- Bahwa saksi diperiksa dan dimintai keterangannya dalam persidangan yakni sehubungan terjadinya penggelapan barang yang berada di toko Susen – Eyesoul yang terletak di Mall Living Word di Jalan Tuanku Tambusai Kel. Tangkerang barat Kec. Marpoyan Damai Pekanbaru;
- Bahwa saksi memiliki hubungan dengan toko Susen – Eyesoul yang terletak di Mall Living Word tersebut dan bentuk hubungan saksi adalah toko Susen – Eyesoul ini adalah sebagai karyawan yang bekerja di tempat toko tersebut dan saksi di toko itu selaku Sales (menjual) barang yang ada di toko Susen – Eyesoul dan terhadap toko Susen – Eyesoul bergerak dibidang menjual barang fasion dan accessories;
- Bahwa saksi bekerja di toko Susen – Eyesoul sudah selama 7 (tujuh) bulan dan toko Susen – Eyesoul ada memiliki hubungan dengan PT. Home Center Indonesia dan bentuk hubungan tersebut adalah toko Susen – Eyesoul ada miliki perusahaan PT. Home Center Indonesia;



Direktori  
Putusa



putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia  
mahkamahagung.go.id

- Bahwa tugas Saksi bekerja di toko Susen – Eyesoul adalah menjual barang – barang produk PT. Home Center Indonesia dan juga melakukan pengecekan stock barang ada di toko Susen – Eyesoul dan melaporkan hasil penjualan di toko Susen – Eyesoul kepada PT. Home Center Indonesia;
- Bahwa mengetahui siapa orang yang melakukan penggelapan terhadap barang di toko Susen – Eyesoul dan orang tersebut adalah Terdakwa LISNA NORA KRISTINA HS dan Terdakwa LISNA NORA KRISTINA HS ada memiliki hubungan dengan toko Susen – Eyesoul tersebut yaitu sebagai Store Lider (Pimpinan toko Susen – Eyesoul);
- Bahwa bentuk penggelapan yang dilakukan oleh Terdakwa LISNA NORA KRISTINA HS terhadap toko Susen – Eyesoul adalah Terdakwa LISNA NORA KRISTINA menjual barang toko Susen – Eyesoul berupa tas kepada orang lain dan uang hasil penjualan barang tersebut tidak ada distorkan kepada toko Susen – Eyesoul ataupun PT. Home Center Indonesia. Bentuk penggelapan yang dilakukan oleh Terdakwa LISNA NORA KRISTINA HS terhadap toko Susen – Eyesoul adalah Terdakwa LISNA NORA KRISTINA menjual barang toko Susen – Eyesoul berupa tas kepada orang lain dan uang hasil penjualan barang tersebut tidak ada distorkan kepada toko Susen – Eyesoul ataupun PT. Home Center Indonesia;
- Bahwa barang yang digelapkan oleh Terdakwa adalah 1 (satu) buah tas model Croc sling Bag logo merek Susen warna gray yang harga modalnya yang saksi tidak ketahui, namun harga jual di toko tersebut senilai Rp1.738.000,00 (satu juta tujuh ratus tiga puluh delapan ribu rupiah);
- Bahwa cara saksi mengetahui bahwa Terdakwa LISNA NORA KRISTINA HS yang mengambil 1 (satu) buah tas tersebut di toko Susen – Eyesoul yaitu saksi melihat langsung Terdakwa LISNA NORA KRISTINA HS mengambil tas tersebut yang terpajang di toko Susen – Eyesoul dan kemudian Terdakwa memasukkan tas itu ke dalam bungkus plastik putih dan membawanya ke belakang toko tepatnya tempat penyimpanan barang karyawan dan saat itu di toko tersebut belum ada orang yang masuk untuk membeli tas dan melihat hal tersebut saksi merasa curiga dan sewaktu Terdakwa LISNA NORA KRISTINA HS keluar dari toko untuk menuju ke Informa, lalu saksi diam – diam membuka isi plastik tersebut dan memfoto tas yang ada di dalam plastik tersebut dan selanjutnya kembali bekerja seperti

Halaman 10 dari 27 Halaman Putusan Nomor 122/Pid.B/2024/PN Pbr



biasa dan sewaktu saksi dan Terdakwa LISNA NORA KRISTINA HS menutup toko tersebut, kemudian Terdakwa LISNA NORA KRISTINA HS membawa bungkus pastik yang isinya tas tersebut keluar dari toko, lalu saksi langsung menanyakan kepada Terdakwa LISNA NORA KRISTINA HS dengan mengatakan "buk ini tas mau dibawa ke mana buk" lalu Terdakwa LISNA NORA KRISTINA HS menjawab "tetangga saksi mau melihat barangnya dulu" dan setelah itu saudari LISNA NORA KRISTINA HS membawa pergi tas tersebut dan kemudian saksi pulang kerumah saksi;

- Bahwa saksi melihat Terdakwa LISNA NORA KRISTINA HS mengambil tas tersebut di toko Susen – Eyesoul yaitu pada hari Sabtu tanggal 11 Februari 2023 sekira pukul 21.00 Wib di toko Susen – Eyesoul yang terletak di Mall Living Word yang berada di Jalan Tunaku Tambusai Kel. Tangkerang Baat Kec. Marpoyan Damai Pekanbaru;
- Bahwa tas yang dibawa oleh Terdakwa tersebut telah dikembalikan ke toko dikirim lewat kurir Maxim sekira hampir 1 bulan, setelah adanya audit dilakukan oleh perusahaan;
- Diperlihatkan barang bukti kepada saksi, saksi membenarkannya Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

**4. Saksi Elviana Br Sinurat Als Elvi**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat dan siap untuk memberikan keterangan dipersidangan;
- Bahwa saksi tidak memiliki hubunga keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa semua keterangan yang saksi sampaikan didalam Berita Acara Pemeriksaan adalah benar;
- Bahwa saksi diperiksa dan dimintai keterangannya dalam persidangan yakni sehubungan terjadinya penggelapan barang yang berada di toko Susen – Eyesoul yang terletak di Mall Living Word di Jalan Tuanku Tambusai Kel. Tangkerang barat Kec. Marpoyan Damai Pekanbaru;
- Bahwa dalam hal ini masih ditahun 2023 Saksi tidak ingat hari serta tanggal dan bulan PT.Home center Indonesia retle lantai UG Mall Living Word Kota Pekanbaru ditemukan hilangnya barang dari gudang



susen-eyesoul, dan saksi selaku team auditor membuat laporan hasil stok barang yang tersisa;

- Bahwa saksi dalam hal ini saksi melanjutkan pekerjaan atasan saksi langsung sebagai team auditor yang ditunjuk PT.Home center Indonesia retle, nama yang bersangkutan saudara ANDRE, adapun cara bekerja dimulai dari hitungan awal barang yang didatangkan dari gudang informa guna didistribusikan kepada store susen-eyesoul maka ready stok yang ada wajib dihitung ulang guna melihat selisih barang sewaktu diterima dari gudang, selanjutnya sekira dua hari lamanya store susen ada jumlah selisih barang barulah dilanjutkan kepada store eyesoul;
- Bahwa dalam hal ini selaku auditor wajibnya store memberikan keadaan fisik barang sesuai dengan jumlah yang sudah terjual oleh system yang diberlakukan PT.Home center Indonesia retle, namun saat ada temuan yang saksi lihat satu pcs barang jenis tas sandang wanita ada kesalahan ready stok system, karena dalam proses system stoke barang harusnya ada satu, ternyata setelah diminta untuk dihadirkan fisik dari pada barang ini dinyatakan tidak ada ditempat adapun alasan Terdakwa LISNA NORA KRISTINA HS selaku manager store tentang fisik barang dimaksud ada dalam penguasaan orang lain yang bukan membelinya menggunakan system sehingga auditor meminta klarifikasi kepada pimpinan audit untuk masalah yang terjadi;
- Bahwa saksi selaku auditor melihat system bekerja tentang saksi yang melihat barang distore hilang sudah merupakan tanggung jawab manager store untuk klarifikasi kepada Saksi;
- Bahwa setelah melihat dan mengetahui dengan jelas tentang satu copyan Kartu Tanda Penduduk atas Terdakwa LISNA NORA KRISTINA HS yang dikeluarkan Dinas Catatan Sipil Kota Pekanbaru ini yang diperiksa mengaku terhadap jabatan Manager store susen-eyesoul menjabat sewaktu audit yang diperiksa berhadapan langsung dengan yang bersangkuta ketika susen store diaudit store barang tersisa namun untuk store berikutnya eyesoul yang diperiksa tidak lagi bertemu dengannya;
- Bahwa masih diminggu yang sama selang satu hari saksi keluarkan hasil laporan audit susen store maka diminta melanjutkan audit kedua dengan dihadapkan kepada Manager store eyesoul pengganti Terdakwa LISNA NORA KRISTINA HS kepada Saksi FITRA, singkat



cerita hasil ditemukan kembali jumlah sisa barang terjadi selisih setelah dihitung kembali maka timbul kerugian sebanyak Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah);

- Bahwa dalam hal ini selaku auditor diwajibkan setiap bulannya mengirimkan data atau hasil kerja audit ready stok barang didua store susen-eyesoul, maka saksi selama ini mebuat system bekerja berdasarkan hasil meting bersama staf PT.Home center Indonesia retle dibulan minggu pertamasaya wajib bersama team lakukan pemeriksaan inventory barang sampai pada akhirnya ditanggal 20 pekan ketiga semua inventory sudah diinput data manual tertulis rekapan laporan diterima oleh pimpinan Audit Head Office, sehingga adapun kegiatan yang terjadi diluar penjualan system akan terungkap setelah saya selaku auditor masuk didekade tanggal serta minggu pertama diawal bulan;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

**5. Saksi Pratiwi Magdalena Br. Pasaribu Als Tiwi**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat dan siap untuk memberikan keterangan dipersidangan;
- Bahwa saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa semua keterangan yang saksi sampaikan didalam Berita Acara Pemeriksaan adalah benar;
- Bahwa saksi diperiksa dan dimintai keterangannya dalam persidangan yakni sehubungan terjadinya penggelapan barang yang berada di toko Susen – Eyesoul yang terletak di Mall Living Word di Jalan Tuanku Tambusai Kel. Tangkerang Barat Kec. Marpoyan Damai Pekanbaru;
- Bahwa saksi ada memiliki hubungan dengan toko Susen - Eyesoul yang terletak di Mall Living Word tersebut dan bentuk hubungan saksi adalah hubungan pekerjaan dan toko Susen - Eyesoul ini adalah toko penjualan barang berupa tas, dompet, pouch serta kacamata fasion dan lain-lainnya dan barang tersebut merupakan milik PT. Home Center Indonesia yang kantor berada di Jakarta Barat dan saksi bekerja di PT. Home center Indonesia yang menjabat sebagai Area Manager;
- Bahwa saksi bekerja di PT. Home Center Indonesia sudah selama lebih kurang 5 (lima) tahun sedangkan bentuk tugas dan tanggung



Direktur  
Putusa



putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia  
mahkamahagung.go.id

jawab saksi sebagai Area Manager di Perusahaan tersebut adalah bertanggung jawab terhadap Operasional beberapa toko yang di Kota Pekanbaru, Kota Tangerang, Bandung, Malang Makasar dan Manado untuk berkontribusi dalam pencapaian target Nasional dan PT. Home center Indonesia tersebut bergerak dibidang Ritel (Jual Beli Barang Fasion);

- Bahwa orang yang melakukan penggelapan terhadap barang di toko Susen - Eyesoul adalah Terdakwa LISNA NORA KRISTINA HS dan Terdakwa LISNA NORA KRISTINA HS ada memiliki hubungan dengan toko Susen - Eyesoul tersebut yaitu sebagai Store Lider (Pimpinan toko Susen - Eyesoul);
- Bahwa bentuk penggelapan yang dilakukan oleh Terdakwa LISNA NORA KRISTINA HS terhadap toko Susen - Eyesoul adalah Terdakwa LISNA NORA KRISTINA menjual barang toko Susen berupa tas, dompet, Jilbab / Hijab dan lain-lainnya kepada orang lain dan uang hasil penjualan barang tersebut tidak ada distorkan kepada PT. Hone Center Indonesia;
- Bahwa barang yang keluar dari toko harus ada transaksi terlebih dahulu, baik kes, maupun menggunakan kartu debit maupun debit, atau melalui transfer, barulah barang dibawa keluar;
- Bahwa saksi mengetahui yaitu 1 (satu) buah tas model sling Bag merek Susen yang harga modalnya senilai Rp1.658.000,00 (satu juta enam ratus lima puluh delapan ribu rupiah), namun menurut stock di sistem SAP diperusahaan yang mana terdapat kehilangan barang yang ada di toko Susen - Eyesoul tersebut sebanyak 59 (lima puluh enam) jenis barang yang terdiri dari tas, Hijab, kacamata dan Lensa Kacamata;
- Bahwa yang terbukti Terdakwa LISNA NORA KRISTINA HS menggelapkan barang di toko Susen - eyesoul tersebut adalah 1 (satu) buah tas dan sedangkan 58 (lima puluh delapan) jenis barang yang lain kami belum dapat membuktikan apakah Terdakwa LISNA NORA KRISTINA HS yang melakukannya atau orang lain, sebab di toko tersebut ada terdapat 5 (lima) karyawan termasuk Terdakwa LISNA NORA KRISTINA HS;
- Bahwa cara saksi mengetahui bahwa Terdakwa LISNA NORA KRISTINA HS telah melakukan penggelapan barang di toko Susen – Eyesoul adalah awalnya Saksi ADE SEPTIAN melaporkan kecurangan yang terjadi toko Susen – Eyesoul dengan cara melalui

Halaman 14 dari 27 Halaman Putusan Nomor 122/Pid.B/2024/PN Pbr



Direktori  
Putusa



putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Via Whastaap ke handphone Saksi dengan mengatakan “bahwa saudari LISNA NORA KRISTINA sering memanipulasi data penjualan toko serta melakukan pengambilan barang ditoko untuk dijual kepada orang, namun hasil penjualan barang tersebut tidak dilaporkan ke toko Susen atau perusahaan PT. Hone center Indonesia” dan setelah saksi mendapatkan informasi tersebut kemudian saksi melaporkan kepada pimpinan saksi yang bernama J GOLENG selaku General Manager dan selanjutnya pimpinan saksi tersebut memerintah saksi untuk mengecek dan melakukan audit di toko Susen – Eyesoul Kota Pekanbaru. Pada hari senin tanggal 13 Maret 2023 saksi melakukan pengecekan terhadap barang di toko tersebut dan ditemukan 59 (lima puluh sembilan) jenis barang yang hilang di toko tersebut dan selanjutnya saksi mengecek melalui rekaman CCTV yang ada di toko tersebut dan dari hasil rekaman CCTV itu terlihat bahwa Terdakwa LISNA NORA KRISTINA ada mengambil 1 (satu) buah tas dari toko Susen – Eyesoul untuk dibawa keluar dan tas tersebut tidak ada dikembalikan kepada toko Susen – Eyesoul tersebut, kemudian saksi menanyakan hal tersebut kepada Terdakwa LISNA NORA KRSITNA HS dan dari keterangannya mengakui telah menjual tas tersebut kepada orang lain senilai Rp1.658.000,00 (satu juta enam ratus lima puluh delapan ribu rupiah) dan sedangkan uang hasil penjualan tersebut tidak ada dilaporkan atau distrokan kepada PT. Home Center Indonesia dan sedangkan 58 (lima puluh delapan) jenis barang yang lain Terdakwa LISNA NORA KRISTINA HS tidak mengakui bahwa ianya ada melakukan penjualan barang tersebut dan ianya pun tidak mengetahui tentang hal tersebut, namun menurut Terdakwa LISNA NORA KRISTINA HS tidak mungkin mengetahui tentang barang masuk dan keluar yang ada pada pengawasannya selaku pimpinan toko Susen – Eyesoul selama 3 (tiga) tahun ini;

- Bahwa saksi merupakan saksi pelapor, yang melaporkan kejadian penggelapan yang Terdakwa LISNA NORA KRISTINA tersebut dengan didasari surat kuasa dari JAMALUDIN GOLENG yang merupakan Operation General Manager PT. Home Centre Indonesia.
- Bahwa benar terhadap kehilangan barang sebanyak 59 (lima puluh sembilan) jenis barang yang hilang di toko tersebut yang bertanggung jawab adalah Terdakwa yang merupakan pimpinan toko, yang mengawasi, dan mengelola semua kegiatan jual belidi toko tersebut;

Halaman 15 dari 27 Halaman Putusan Nomor 122/Pid.B/2024/PN Pbr



Direktori  
Putusa



putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas perbuatan Terdakwa LISNA NORA KRISTINA HS, maka kerugian yang dialami oleh PT. Home Center Indonesia sebesar Rp1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) ;

- Bahwa diperlihatkan barang bukti dipersidangan saksi membenarkannya;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa semua keterangan yang Terdakwa sampaikan dalam berita acara pemeriksaan Terdakwa adalah benar;

- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa mengerti yakni sehubungan adanya panggilan terhadap Terdakwa dalam perkara tindak pidana Penggelapan dalam jabatan terhadap PT. Home Center Indonesia;

- Bahwa Terdakwa ada memiliki hubungan kerja dengan PT. Home Center Indonesia tersebut, yang mana bentuk hubungan Terdakwa dengan perusahaan tersebut adalah Terdakwa selaku karyawannya yang posisi Terdakwa bertugas di toko Susen – Eyesoul selaku Pimpinan di toko Susen – Eyesoul tersebut dan saat ini Terdakwa tidak lagi bekerja di toko tersebut dikarenakan telah diberhentikan oleh PT. Home Center Indonesia untuk bekerja di toko Susen – Eyesoul yaitu pada tanggal 21 Maret 2023;

- Bahwa Terdakwa bekerja di PT. Home Center Indonesia yaitu sudah selama lebih kurang 3 (tiga) tahun sejak tahun 2020. Sedangkan bentuk tugas Terdakwa sebagai pimpinan toko Susen – Eyesoul (Store Lider) adalah memastikan keluar masuknya barang, memastikan transaksi lancarnya penjualan barang, membagi target perstaf (karyawan) di toko Susen – Eyesoul dan memastikan administrasi lengkap di toko Susen – Eyesoul;

- Bahwa sebab Terdakwa diberhentikan bekerja di toko Susen – Eyesoul dikarenakan Terdakwa telah mengambil 1 (satu) buah tas di toko Susen – Eyesoul mengatasnamakan konsumen dan menerima pembayaran dari konsumen tanpa melaporkannya ke PT Home Center Indonesia.

- Bahwa barang yang Terdakwa ambil tersebut adalah 1 (satu) buah tas model Croc Sling Bag logo merek Susan warna gray dan pemilik barang tersebut adalah PT. Home Center Indonesia;

Halaman 16 dari 27 Halaman Putusan Nomor 122/Pid.B/2024/PN Pbr



Direktori  
Putusa



putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia  
putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bentuk penggelapan yang Terdakwa lakukan terhadap tas tersebut yaitu Terdakwa mengambil 1 (satu) buah tas model Croc Sling Bag logo merek Susan warna gray di toko Susan – Eyesoul dan setelah Terdakwa mengambil tas tersebut dari toko Susan Eyesoul, selanjutnya Terdakwa menjual tas tersebut kepada orang lain dan terhadap uang penjualan tas tersebut tidak ada Terdakwa storkan atau berikan ke toko Susan – Eyesoul, yang mana uang hasil penjualan tersebut Terdakwa pegang dan tidak ada Terdakwa gunakan untuk keperluan Terdakwa sehari – hari;
- Bahwa Terdakwa mengambil tas tersebut di toko Susen – Eyesoul yaitu pada hari Sabtu tanggal 11 Februari 2023 sekira pukul 22.00 Wib di toko Susan – Eyesoul yang berada di Mall Living Word di Jalan Tunaku Tambusai Kel. Tangkerang Barat Kec. Marpoyan Damai Pekanbaru dan sewaktu Terdakwa mengambil tas tersebut dari toko Susan – Eyesoul ada orang lain yang mengetahuinya yaitu Saksi FITRA;
- Bahwa cara Terdakwa mengambil tas tersebut dari toko Susan – Eyesoul adalah awalnya Terdakwa mengiklankan promo barang penjualan di toko Susan – Eyesoul yang salah satunya tas tersebut dan pada hari Sabtu tanggal 11 Februari 2023 sekira pukul 21.00 Wib Terdakwa ada melihat seseorang yang bernama sdr.WINDA menanyakan tas tersebut yang Terdakwa pasang diiklan Instagram milik toko Susan – Eyesoul dan saat itu saudari WINDA mengirimkan pesan akan membeli tas tersebut. Kemudian Terdakwa meminta mengirimkan alamat pembeli dan tas tersebut Terdakwa antar kerumah pembeli setelah toko di tutup;
- Bahwa setelah Terdakwa selesai menutup toko tersebut bersama dengan Saksi FITRA, kemudian Terdakwa langsung pergi kerumah pembeli atas nama WINDA untuk menunjukkan tas tersebut kepadanya dan Terdakwa sampai di rumah saudari WINDA yaitu sekira pukul 22.30 Wib di rumah saudari WINDA yang berada di Jalan Todak Kel. Tangkerang Barat Kec. Marpoyan Damai Pekanbaru dan setelah tas tersebut di terima oleh saudari WINDA, kemudian saudari WINDA memberikan uang hasil penjualan tas tersebut kepada Terdakwa senilai Rp870.000,00 (delapan ratus tujuh puluh ribu rupiah) dan kemudian barulah Terdakwa pulang kerumah;
- Bahwa setelah Terdakwa menerima uang hasil penjualan tas tersebut dari saudari WINDA, yang mana uang hasil penjualan tas tersebut

Halaman 17 dari 27 Halaman Putusan Nomor 122/Pid.B/2024/PN Pbr



Direktori  
Putusa



putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia  
putusan.mahkamahagung.go.id

tidak ada Terdakwa serahkan ke toko Susan – Eyesoul, yang mana uang tersebut Terdakwa pegang saja;

- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa Terdakwa memegang uang hasil penjualan tas tersebut sudah selama lebih kurang 37 hari dan menurut aturan di PT. Home Center Indonesia, yang mana karyawan (sales) tidak diperbolehkan untuk mengeluarkan barang dari toko Susan – Eyesoul tanpa ada transaksi terlebih dahulu sama customer dan pihak karyawan pun tidak diperbolehkan memegang uang hasil penjualan barang di toko Susan – Eyesoul sehari – hari, yang mana apabila setelah terjadi transaksi penjualan barang di toko Susan – Eyesoul tersebut, kemudian uang tersebut di strokan ke toko dan selanjutnya di laporkan ke PT. Home Center Indonesia pada hari terjualnya barang tersebut;
- Bahwa 1 (satu) buah tas model Croc Sling Bag logo merek Susan warna abu-abu (gray) yang diperlihatkan kepada Terdakwa adalah tas yang Terdakwa ambil dari toko Susan – Eyesoul, lalu kemudian Terdakwa jual kepada saudari WINDA, namun hasil penjualannya tidak Terdakwasetorkan perusahaan;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatan Terdakwa tersebut Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang menguntungkan (*a de charge*) di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar rekap Barang Susen Periode 01 September 2020 – 10 Maret 2023;
- 1 (satu) lembar Rekap Barang Eyesoul Periode 01 Mei 2022 – 07 Maret 2023;
- 1 (satu) lembar Hasil Stock Opname Store Susen;
- 1 (satu) lembar Hasil Stock Opname Store Eyesoul;
- 3 (tiga) Lembar slip Pembayaran Gaji atas nama LISNA NORA KRISTINA HS;
- 1 (satu) buah tas model Croc Sling Bag Logo Merek Susen warna Grey;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa LISNA NORA KRISTINA HANDAYANI SIRAIT Als LISNA bekerja di PT. Home Center Indonesia sudah lebih kurang 3 (tiga) tahun sejak tahun 2020, pada saat kejadian Terdakwa menjabat



sebagai store leader (pimpinan toko) toko Susen – Eyesoul dengan gaji perbulannya sebesar Rp4.155.450,00. Sedangkan bentuk tugas Terdakwa sebagai pimpinan toko Susen – Eyesoul (Store Lider) adalah memastikan keluar masuknya barang, memastikan transaksi lancarnya penjualan barang, membagi target perstaf (karyawan) di toko Susen – Eyesoul dan memastikan administrasi lengkap di toko Susen – Eyesoul, serta bertanggung jawab terhadap barang-barang yang ada di toko Susen – Eyesoul;

- Bahwa berawal Terdakwa LISNA NORA mengiklankan promo barang penjualan di instagram toko Susan – Eyesoul yang salah satunya 1 (satu) buah tas model Croc Sling Bag merk Susan warna abu-abu (gray) dan pada hari Sabtu tanggal 11 Februari 2023 sekira pukul 21.00 Wib Terdakwa LISNA NORA ada melihat seseorang yang bernama sdr.WINDA menanyakan tas tersebut yang Terdakwa LISNA NORA pasang di iklan Instagram milik toko Susan – Eyesoul dan saat itu sdr.WINDA mengirimkan pesan dengan mengatakan “*tas ini ada warna hitam*” lalu Terdakwa LISNA NORA menjawab “*tidak ada yang warna hitam dan tas ini hanya tinggal warna gray dan merah*” kemudian sdr.WINDA mengatakan “*harganya memang benar sesuai dengan di iklan*” lalu Terdakwa LISNA NORA menjawab “*benar ibuk harganya sesuai dengan yang di iklankan senilai Rp869.000,00 (delapan ratus enam puluh sembilan ribu rupiah)*” lalu sdr.WINDA mengatakan kepada Terdakwa LISNA NORA “*mau yang warna abu, bisa diantarkan gak*” lalu Terdakwa LISNA NORA menjawab “*bisa buk, kirimkan alamat, nanti saya antar setelah toko di tutup*” dan sekira pukul 22.00 Wib sewaktu Terdakwa LISNA NORA menutup toko, kemudian Terdakwa LISNA NORA mengambil tas tersebut yang terpajang di toko Susan – Eyesoul, selanjutnya Terdakwa LISNA NORA memasukkan tas tersebut ke shopping bag Susan, selanjutnya Saksi Fitra Ajuma Ali bertanya kepada Terdakwa LISNA NORA dengan mengatakan “*itu tas untuk siapa buk*” lalu Terdakwa LISNA NORA menjawab “*untuk customer, karna ada customer yang memesan tas itu ke saya dan akan saya bawa ke tempat customer tersebut*” dan setelah itu Terdakwa LISNA NORA bersama dengan Saksi Fitra Ajuma Ali menutup toko. Kemudian setelah selesai menutup toko Terdakwa LISNA NORA membawa tas itu keluar dari toko Susan – Eyesoul tersebut. Selanjutnya Terdakwa LISNA NORA langsung pergi kerumah customer atas nama sdr.WINDA untuk



menunjukkan tas tersebut kepadanya dan Terdakwa LISNA NORA sampai di rumah sdr. WINDA yaitu sekira pukul 22.30 Wib di rumah sdr. WINDA yang berada di Jalan Todak Kel. Tangkerang Barat Kec. Marpoyan Damai Pekanbaru dan setelah tas tersebut di terima oleh sdr.WINDA, kemudian sdr. WINDA memberikan uang hasil penjualan tas tersebut kepada Terdakwa senilai Rp870.000,00 (delapan ratus tujuh puluh ribu rupiah) dan kemudian barulah Terdakwa LISNA NORA pulang kerumah. Kemudian setelah Terdakwa LISNA NORA menerima uang hasil penjualan tas tersebut dari sdr. WINDA, yang mana uang hasil penjualan tas tersebut tidak ada Terdakwa LISNA NORA serahkan ke toko Susan – Eyesoul lebih kurang selama 37 (tiga puluh tujuh hari) hari dan menurut aturan di PT. Home Center Indonesia, yang mana karyawan (sales) tidak diperbolehkan untuk mengeluarkan barang dari toko Susan – Eyesoul tanpa ada transaksi terlebih dahulu sama customer dan pihak karyawan pun tidak diperbolehkan memegang uang hasil penjualan barang di toko Susan – Eyesoul sehari – hari, yang mana apabila setelah terjadi transaksi penjualan barang di toko Susan – Eyesoul tersebut, kemudian uang tersebut harus di strokan ke toko dan selanjutnya di laporkan ke PT. Home Center Indonesia pada hari terjualnya barang tersebut;

- Bahwa dari rangkaian perbuatan Terdakwa LISNA NORA KRISTINA HANDAYANI SIRAIT Als LISNA tersebut pihak PT. Home Center Indonesia mengalami kerugian sebesar Rp1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) atau setidaknya senilai itu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 374 KUHPidana dengan unsur-unsur sebagai berikut;

1. Unsur Barang siapa;
2. Unsur Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu;



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

**Ad. 1. Unsur Barang Siapa**

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang siapa adalah setiap orang yang padanya dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum, serta padanya tidak ada alasan pemaaf dan pembenar yang dapat menghapuskan tindak pidana yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "barang siapa" yaitu subyek hukum berupa orang laki-laki atau perempuan yang mampu mempertanggung jawabkan atas perbuatannya yang telah melakukan atau didakwa melakukan suatu perbuatan yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam perkara ini telah diajukan sebagai Terdakwa yang hadir dalam keadaan sehat jasmani dan rohani mengaku bernama Terdakwa Lisna Nora Kristina Handayani Sirait Als Lisna yang telah membenarkan identitas pelengkapannya sebagaimana surat dakwaan Penuntut Umum. Berdasarkan keterangannya serta keterangan saksi-saksi dialah pelaku tindak pidana dalam perkara ini;

Dengan demikian unsur "*barang siapa*" telah terpenuhi;

**Ad. 2. Unsur Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu**

Menimbang, bahwa menurut pendapat Majelis Hakim yang dimaksud dengan barang sesuatu adalah barang bergerak atau tidak bergerak yang mempunyai nilai ekonomis dan berharga bagi pemiliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan berupa keterangan para saksi maupun keterangan Terdakwa diperoleh fakta hukum bahwa Terdakwa LISNA NORA KRISTINA HANDAYANI SIRAIT Als LISNA bekerja di PT. Home Center Indonesia sudah lebih kurang 3 (tiga) tahun sejak tahun 2020, pada saat kejadian Terdakwa menjabat sebagai store leader (pimpinan toko) toko Susen – Eyesoul dengan



Direktori  
Putusa



putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia  
mahkamahagung.go.id

gaji perbulannya sebesar Rp4.155.450,00. Sedangkan bentuk tugas Terdakwa sebagai pimpinan toko Susen – Eyesoul (Store Lider) adalah memastikan keluar masuknya barang, memastikan transaksi lancarnya penjualan barang, membagi target perstaf (karyawan) di toko Susen – Eyesoul dan memastikan administrasi lengkap di toko Susen – Eyesoul, serta bertanggung jawab terhadap barang-barang yang ada di toko Susen – Eyesoul;

Menimbang, bahwa berdasar fakta hukum yang terungkap di persidangan yaitu berawal Terdakwa LISNA NORA mengiklankan promo barang penjualan di instagram toko Susan – Eyesoul yang salah satunya 1 (satu) buah tas model Croc Sling Bag merk Susan warna abu-abu (gray) dan pada hari Sabtu tanggal 11 Februari 2023 sekira pukul 21.00 Wib Terdakwa LISNA NORA ada melihat seseorang yang bernama WINDA menanyakan tas tersebut yang Terdakwa LISNA NORA pasang diiklan Instagram milik toko Susan – Eyesoul dan saat itu WINDA mengirimkan pesan dengan mengatakan “tas ini ada warna hitam” lalu Terdakwa LISNA NORA menjawab “tidak ada yang warna hitam dan tas ini hanya tinggal warna gray dan merah” kemudian sdr.WINDA mengatakan “harganya memang benar sesuai dengan di iklan” lalu Terdakwa LISNA NORA menjawab “benar ibuk harganya sesuai dengan yang di iklankan senilai Rp869.000,00 (delapan ratus enam puluh sembilan ribu rupiah)” lalu sdr.WINDA mengatakan kepada Terdakwa LISNA NORA “mau yang warna abu, bisa diantarkan gak” lalu Terdakwa LISNA NORA menjawab “bisa buk, kirimkan alamat, nanti saya antar setelah toko di tutup” dan sekira pukul 22.00 Wib sewaktu Terdakwa LISNA NORA menutup toko, kemudian Terdakwa LISNA NORA mengambil tas tersebut yang terpajang di toko Susan – Eyesoul, selanjutnya Terdakwa LISNA NORA memasukkan tas tersebut ke shopping bag Susan, selanjutnya Saksi Fitra Ajuma Ali bertanya kepada Terdakwa LISNA NORA dengan mengatakan “itu tas untuk siapa buk” lalu Terdakwa LISNA NORA menjawab “untuk customer, karna ada customer yang memesan tas itu ke saya dan akan saya bawa ke tempat customer tersebut” dan setelah itu Terdakwa LISNA NORA bersama dengan Saksi Fitra Ajuma Ali menutup toko. Kemudian setelah selesai menutup toko Terdakwa LISNA NORA membawa tas itu keluar dari toko Susan – Eyesoul tersebut. Selanjutnya Terdakwa LISNA NORA langsung pergi kerumah pembeli/konsumen atas nama WINDA untuk menunjukkan tas tersebut kepadanya dan Terdakwa LISNA NORA sampai di rumah WINDA yaitu sekira pukul 22.30 Wib di rumah sdr. WINDA yang berada di Jalan Todak Kel. Tangkerang Barat Kec. Marpoyan Damai Pekanbaru dan setelah

Halaman 22 dari 27 Halaman Putusan Nomor 122/Pid.B/2024/PN Pbr



Direktur  
Putusa



putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia  
mahkamahagung.go.id

tas tersebut di terima oleh sdr.WINDA, kemudian sdr. WINDA memberikan uang hasil penjualan tas tersebut kepada Terdakwa senilai Rp870.000,00 (delapan ratus tujuh puluh ribu rupiah) dan kemudian barulah Terdakwa LISNA NORA pulang kerumah. Kemudian setelah Terdakwa LISNA NORA menerima uang hasil penjualan tas tersebut dari sdr. WINDA, yang mana uang hasil penjualan tas tersebut tidak ada Terdakwa LISNA NORA serahkan ke toko Susan – Eyesoul lebih kurang selama 37 (tiga puluh tujuh hari) hari dan menurut aturan di PT. Home Center Indonesia, yang mana karyawan (sales) tidak diperbolehkan untuk mengeluarkan barang dari toko Susan – Eyesoul tanpa ada transaksi terlebih dahulu sama customer dan pihak karyawan pun tidak diperbolehkan memegang uang hasil penjualan barang di toko Susan – Eyesoul sehari – hari, yang mana apabila setelah terjadi transaksi penjualan barang di toko Susan – Eyesoul tersebut, kemudian uang tersebut harus di strokan ke toko dan selanjutnya di laporkan ke PT. Home Center Indonesia pada hari terjualnya barang tersebut;

Menimbang, bahwa di persidangan hanya saksi Pratiwi br Pasaribu Als Tiwi yang menerangkan tentang adanya kehilangan barang milik toko Susen-Eyesoul sebanyak 59 (lima puluh sembilan) barang yang diketahui berdasarkan hasil audit internal toko SUSEN – EYESOUL sedangkan saksi Esra br Manik Als Esra tidak mengetahui lebih rinci ke 59 barang yang hilang dari toko Susen-Eyesoul, saksi hanya mengetahui pasti tentang tas merek Croc sling bag yang diambil Terdakwa. Demikian pula saksi lainnya yaitu saksi Fitra Ajuma Ali Als Fitra Bin Ali Atar, saksi Elviana br Sinurat Als Elvi, saksi Ade Septian Als Ade Bin Zulkarnain hanya mengetahui perihal Terdakwalah yang mengambil 1 (satu) buah tas merek Croc sling bag tersebut sedangkan ke-59 (lima puluh sembilan) barang lainnya tidak diketaui para saksi tersebut ;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa yang dapat dibuktikan dalam perkara aquo adalah benar Terdakwa Lisna Nora Sirait selaku karyawan PT Home Center dan menjabat sebagai Leader Store (pimpinan toko) Susen Eyesoul yang telah mengambil 1 (satu) buah tas merek Croc sling bag tanpa membayarkannya ke PT Home Center walaupun telah menerima pembayaran dari konsumen Bernama Winda ;

Menimbang, bahwa dari rangkaian perbuatan Terdakwa LISNA NORA KRISTINA HANDAYANI SIRAIT Als LISNA tersebut pihak PT. Home Center Indonesia mengalami kerugian sebesar Rp869.000,00 (delapan ratus enam puluh sembilan ribu rupiah) atau setidaknya tidaknya senilai itu;



Dengan demikian unsur “dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur Pasal 374 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan Pembelaan secara tertulis yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa **Terdakwa LISNA NORA KRISTINA HANDAYANI SIRAIT Als LISNA tidak terbukti** secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “Penggelapan dalam jabatan” sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan pertama Pasal 374 KUHPidana;
2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan dan tuntutan pemidanaan yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum;
3. Mengembalikan dan memulihkan nama baik, harkat dan martabat Terdakwa;
4. Membebaskan biaya perkara ini kepada Negara;

Apabila yang mulia Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa dari hal-hal yang disampaikan Penasihat Hukum Terdakwa dalam Pembelaannya, Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 374 KUHPidana telah terbukti dari uraian perbuatan Terdakwa serta tidak dapat dibuktikan oleh Penasihat Hukum Terdakwa maka Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan oleh karena itu haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah, maka sebagai bentuk pertanggungjawaban pidana, maka Terdakwa harus dihukum sesuai dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Direktori  
Putusan



putusan  
Mahkamah Agung Republik Indonesia  
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) lembar rekap Barang Susen Periode 01 September 2020 – 10 Maret 2023, 1 (satu) lembar Rekap Barang Eyesoul Periode 01 Mei 2022 – 07 Maret 2023, 1 (satu) lembar Hasil Stock Opname Store Susen, 1 (satu) lembar Hasil Stock Opname Store Eyesoul, 3 (tiga) Lembar slip Pembayaran Gaji atas nama LISNA NORA KRISTINA HS dan 1 (satu) buah tas model Croc Sling Bag Logo Merek Susen warna Grey, oleh karena barang bukti tersebut telah selesai diperiksa dan dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara ini maka terhadap seluruh barang bukti tersebut dikembalikan kepada PT. Home Center Indonesia melalui Saksi Pratiwi Magdalena Br. Pasaribu Als Tiwi;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah merugikan PT. Home Center Indonesia;
- Terdakwa belum berdamai dengan pihak korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka sebagaimana dalam ketentuan Pasal 222 KUHP kepada Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya sebagaimana dalam amar putusan;

Memperhatikan, Pasal 374 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **Lisna Nora Kristina Handayani Sirait Als Lisna** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penggelapan dalam jabatan**";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **9 (sembilan) bulan** ;

Halaman 25 dari 27 Halaman Putusan Nomor 122/Pid.B/2024/PN Pbr



Direktori  
Putusa



putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) lembar rekap Barang Susen Periode 01 September 2020 – 10 Maret 2023;
  - 1 (satu) lembar Rekap Barang Eyesoul Periode 01 Mei 2022 – 07 Maret 2023;
  - 1 (satu) lembar Hasil Stock Opname Store Susen;
  - 1 (satu) lembar Hasil Stock Opname Store Eyesoul;
  - 3 (tiga) Lembar slip Pembayaran Gaji atas nama LISNA NORA KRISTINA HS;
  - 1 (satu) buah tas model Croc Sling Bag Logo Merek Susen warna Grey;

**Dikembalikan kepada PT. Home Center Indonesia melalui Saksi PRATIWI MAGDALENA BR. PASARIBU AIS. TIWI**
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru, pada hari **Senin**, tanggal **22 April 2024**, oleh **Jhonson, F.E. Sirait, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Roni Susanta, S.H., M.H.**, dan **Hendah Karmila Dewi, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Suryani Afan, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pekanbaru, serta dihadiri oleh **Yuridho Fadlin, S.H., M.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya secara teleconference.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Roni Susanta, S.H., M.H.

Jhonson, F.E. Sirait, S.H.

Hendah Karmila Dewi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Suryani Afan, S.H.

Halaman 26 dari 27 Halaman Putusan Nomor 122/Pid.B/2024/PN Pbr



Direktori  
Putusan



Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia  
mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia